

BAB III

BENTUK DAN SANKSI PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK DALAM HUKUM POSITIF DENGAN HUKUM ISLAM

A. Bentuk Dan Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Lagu Dan Musik Dalam Hukum Positif

1. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta

Pada dasarnya pelanggaran hak cipta didorong untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang izin hak cipta. Perbuatan para pelaku jelas melanggar pasal hukum yang menentukan agar setiap orang dapat mematuhi, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain dalam hubungan keperdataan termasuk penemuan baru sebagai ciptaan orang lain yang diakui sebagai hak milik oleh ketentuan hukum.¹

Bentuk pelanggaran hak cipta dalam ranah lagu dan musik antara lain berupa pembajakan, penggunaan secara komersial, perekaman, perbanyakan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apa pun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang atau melanggar perjanjian. Secara garis besar, terdapat dua kategori pelanggaran hak cipta atas lagu dan musik, yaitu: Pelanggaran dalam penggunaan lagu tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang hak ciptanya yang sah dan tindakan perbanyakan atau penggandaan tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang sah. Tindakan tersebut dalam masyarakat lebih dikenal dengan pembajakan.²

¹ Febri Dwi Setyawan, "Perlindungan Hak Cipta Atas Program Televisi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (Perspektif Fikih Jinayah)," *In Right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*. 2, no. 2 (2013): 385.

² Gilheysia Regina Oley, "Hak Cipta Musik, Perlindungan Dan Permasalahan Hukumnya Di Indonesia," *Lex Privatum* 13, no. 2 (2024): 4
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54083>.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta baik dari segi hak ekonomi maupun hak moral adalah; Pengeksploitasian (pengumuman, penggandaan dan pengedaran) untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta tanpa terlebih dahulu meminta izin atau mendapatkan lisensi penciptanya. Termasuk di dalamnya tindakan penjiplakan, Peniadaan nama pencipta pada ciptaannya, Penggantian atau perubahan nama pencipta pada ciptaannya dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik hak ciptanya serta pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan tanpa hak. Ditinjau dari sudut pandang hak moral, siapa pun atau apa pun tidak diizinkan untuk melakukan perubahan pada karya cipta, termasuk perubahan judul, konten, atau hasil ciptanya. Tetapi apabila seorang telah mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, maka dapat melakukan perubahan dan yang lainnya sesuai kesepakatan dengan pemegang lisensi hak cipta.³ Penulis akan menjelaskan bentuk pelanggaran terhadap hak cipta lagu dan/atau musik yaitu dalam ruang lingkup masalah pembajakan, plagiarisme, penggunaan lagu tanpa izin dan penggunaan lagu secara komersial tanpa membayar royalti, sebagai berikut:

a. Pembajakan

Pembajakan dapat dibagi dalam tiga jenis. *Pertama*, pembajakan dalam bentuk sederhana, yaitu tindakan menggandakan suatu rekaman asli untuk tujuan komersial tanpa memperoleh izin dari produser atau pemegang hak yang sah. Hasil penggandaan ilegal tersebut dibuat menyerupai produk resmi. *Kedua*, pembajakan yang dilakukan dengan cara menggandakan rekaman dan mengemasnya sedemikian rupa hingga menyerupai produk asli tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta. *Ketiga*, pembajakan berupa perekaman dan penggandaan pertunjukan artis tertentu tanpa memperoleh izin dari artis yang bersangkutan, pencipta lagu atau komposer, maupun

³ Atisya Septika Yoja dkk., "Pelanggaran Hak Moral Atas Lagu 'Lagi Syantik': Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021," Jurnal Media Akademik (JMA) 2, no. 8 (2024): 7, <https://doi.org/10.62281/v2i8.725>.

tanpa persetujuan dari produser rekaman yang memiliki hubungan kontraktual dengan artis tersebut.⁴ Sebagaimana di Amerika Serikat dan industri musik Internasional, Perbanyakannya suatu ciptaan, baik secara menyeluruh maupun sebagian, dapat dilakukan dengan menggunakan bahan yang identik maupun bahan yang berbeda yang dikategorikan dalam 3 istilah :

1) *Counterfeit*

Counterfeit merupakan bentuk pembajakan dengan melakukan penggandaan ulang suatu album karya rekaman, dalam bentuk sama sekali mirip dengan aslinya baik dalam kemasan album, ilustrasi cover maupun susunan lagunya. Kualitas dari album bajakan ini tentu saja tidak terjamin. *Counterfeit* lebih dikenal sebagai album rekaman aspal (asli atau palsu).

2) *Piracy*

Piracy merupakan bentuk pembajakan karya rekaman yang dilakukan dengan menggunakan berbagai lagu dari yang sedang populer, dikenal dengan istilah seleksi atau ketikan. Bentuk pembajakan ini paling ditakuti dalam industri musik karena dapat mematikan kesempatan penjualan dari beberapa album rekaman secara bersamaan. Bentuk pembajakan dilakukan dengan cara memproduksi album rekaman berupa kompilasi dari berbagai album yang diminati masyarakat, dibuat di pita yang berkualitas dan dijual dengan harga tinggi, *Pirate* juga merupakan duplikasi yang ilegal terhadap produk yang telah direkam terlebih dahulu. Bentuk Pelanggaran ini menjadi momok bagi industri musik, karena dapat mematikan kesempatan penjualan bagi beberapa album sekaligus.

⁴ Fransin Miranda Lopes, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik Dan Lagu," *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): 49, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/1703>.

Pembajakan (*piracy*) dan pemalsuan (*counterfeiting*) merupakan istilah yang kerap digunakan secara bergantian. Namun demikian, pembajakan memiliki cakupan makna yang lebih luas, karena meliputi seluruh bentuk penjiplakan atau peniruan yang tidak sah terhadap karya orang lain, baik yang berkaitan dengan ide, keterampilan, maupun hasil kerja. Sementara itu, pemalsuan (*counterfeiting*) memiliki pengertian yang lebih terbatas, yakni tindakan penyalinan atau peniruan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menimbulkan keyakinan pada publik bahwa hasil tiruan atau pemalsuan tersebut merupakan sesuatu yang asli atau benar.

3) *Boost legging*

Boost legging merupakan bentuk pembajakan yang dilakukan dengan cara merekam langsung suatu pertunjukkan musik dari seorang penyanyi. Dan album rekaman ini digandakan lalu dijual sebagai album khusus dari penyanyi tersebut. Bentuk pembajakan ini dilakukan dengan merekam langsung (*direct dubbing*) pada saat berlangsungnya pementasan karya musikal di panggung (*Live Show*). Selanjutnya, hasil rekaman tersebut digandakan dan diedarkan sebagai album khusus dari artis pementas tersebut. Bentuk pembajakan seperti di atas sudah terjadi di Indonesia, ketika Rhoma Irama mengadakan konser di Taman Mini, lagu-lagunya dibajak secara langsung oleh pembajak. Hasil bajakan “*bootleg*” yang dilakukan diluar negeri sering diedarkan secara ilegal di Indonesia.⁵

⁵ Lopes, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik Dan Lagu,” 50–51.

b. *Plagiarisme*

Plagiarisme ialah serangkaian tindakan pengambilan sebagian atau seluruhnya hasil karya orang lain mengutip dan menuliskannya kembali dengan mengakuinya sebagai hasil sendiri. Pelanggaran hak cipta terhadap perbuatan mengutip sebagian ciptaan orang lain dan dimasukkan ke dalam ciptaan sendiri seolah-olah ciptaan ia sendiri atau mengakui ciptaan orang lain seolah-olah ciptaan sendiri. Perbuatan ini disebut plagiat (*plagiarism*) yang dapat terjadi antara lain pada karya cipta berupa buku, lagu dan notasi lagu.⁶ Dalam hal ini terdapat unsur pelanggaran terhadap hak moral pencipta dan pemegang hak cipta, karena tidak adanya pencantuman nama atau menghilangkan nama pencipta.

c. Penggunaan lagu tanpa izin dan Penggunaan lagu secara komersial tanpa membayar royalti

Adanya publikasi dan penggunaan lagu tanpa izin merupakan kerugian bagi pencipta maupun pemegang hak cipta dikarenakan pencipta dan/atau pemegang hak cipta berakibat hukum kehilangan hak ekonominya berupa royalti, serta kerugian pada hak moral yang dimiliki pencipta, dengan adanya pelanggaran hak cipta tersebut dibutuhkan adanya perlindungan hukum yang mumpuni sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta. Publikasi terhadap suatu karya cipta diperbolehkan namun ada kewajiban yang melekat pada tindakan tersebut yaitu perolehan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta serta pembayaran royalti atas penggunaan lagu untuk tujuan komersial. penggunaan tanpa izin yang dikategorikan sebagai pelanggaran karena

⁶ Lopes, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik Dan Lagu," 48.

terdapat unsur pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta atau pemegang hak cipta.⁷

Sebagaimana dalam UU hak cipta yang menjelaskan bahwa Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.⁸ Jika seseorang ingin menggunakan sebuah lagu untuk keperluan komersial, ia perlu memberikan sebagian uang (*royalti*) tersebut kepada pencipta lagu melalui lembaga manajemen kolektif nasional.⁹ Bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dijelaskan pada pasal 3 ayat (2) dalam PP meliputi;

- 1) seminar dan konferensi komersial;
- 2) restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
- 3) konser musik;
- 4) pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
- 5) pameran dan bazaar;
- 6) bioskop; nada tunggu telepon;
- 7) bank dan kantor;
- 8) pertokoan;
- 9) pusat rekreasi;
- 10) lembaga penyiaran televisi;
- 11) lembaga penyiaran radio;
- 12) hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
- 13) usaha karaoke.¹⁰

⁷ Inge Kalista Hikmasari, “*Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu Yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta*,” Jurnal Multidisiplin Indonesia 2, no. 9 (2023): 2957–58, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.573>.

⁸ Intelektual, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”

⁹ Liza Mayviza dkk., “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta Musik Dan Lagu*,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 8, no. 3 (2025): 8, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23175>.

¹⁰ Database Peratur. JDIH BPK, “PP No. 56 Tahun 2021.”

Dalam hal cover lagu dan/atau musik tindakan yang dilakukan dan dianggap melanggar, beserta alasannya sebagai berikut;

- a. *Cover* lagu diunggah ke situs/*platform* tidak resmi yang dapat diakses publik. Hak yang dilanggar adalah hak ekonomi, yaitu pengumuman.
- b. *Cover* lagu yang diunggah ke beberapa situs atau *platform*. Hak yang dilanggar adalah hak ekonomi, yaitu pengumuman, dan penggandaan.
- c. *Cover* lagu yang diaransemen ulang, atau dinyanyikan dengan teknik berbeda. Hak yang dilanggar adalah hak ekonomi, yaitu pengumuman dan pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan.
- d. *Cover* lagu yang mana pelaku mendapatkan keuntungan ekonomi atasnya. Hak yang dilanggar hak ekonomi, yaitu pengumuman, dan komersialisasi
- e. Pengunggahan secara ilegal ke situs yang dapat diakses secara gratis. Hak yang dilanggar adalah hak ekonomi, yaitu penggandaan, dan pendistribusian.
- f. Pengunggahan secara ilegal ke situs yang dapat diakses secara berbayar, atau terdapat iklan. Hak yang dilanggar adalah hak ekonomi, yaitu penggandaan, dan pendistribusian.
- g. Penyebaran atau pembagian *bootleg*. Hak yang dilanggar adalah hak ekonomi, yaitu penggandaan, dan pendistribusian. Penjualan hasil *bootleg*. Hak yang dilanggar adalah hak ekonomi, yaitu penggandaan, pendistribusian, dan komersialisasi.¹¹

¹¹ Alya Ramadhani dkk., “Implikasi Hukum Pelanggaran Hak Cipta Atas Karya Musik Di Platform Media Sosial: Studi Kasus Penggunaan Tanpa Izin,” Jurnal Hukum Nusantara 1, no. 3 (2025): 279.

2. Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Dalam Hukum Positif

Pelanggaran hak cipta merupakan tindak pidana delik aduan sebagaimana dalam pasal 120 UUHC, yang dimaksud delik aduan adalah jenis tindak pidana yang hanya dapat diproses secara hukum jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Adapun Sanksi terhadap pelanggaran hak cipta bermacam-macam, sesuai kategori pelanggaran apa yang diperbuat sehingga merugikan pencipta dan pemegang hak cipta. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang diatur pada pasal 112, 113, 114, 116, 117, 118, dan 119 sebagai berikut:

Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).¹²

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)

¹² Intelektual, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak (1) (2) (3) Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/ atau hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).¹³

Pasal 116

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau

¹³ Intelektual, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”

huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 117

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).¹⁴
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

¹⁴ Intelektual, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”

Pasal 118

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 119

Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan Royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁵

B. Bentuk Dan Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Lagu Dan Musik Dalam Hukum Islam

1. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak milik pribadi bagi penciptanya, sekaligus merupakan harta yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu pelanggaran terhadap hak cipta, sama nilainya dengan pengambilan terhadap harta benda lainnya. Pengambilan hak orang lain secara aniaya tidak dibenarkan dalam islam. Dalam khazanah hukum Islam, kejahatan terhadap harta benda adakalanya berupa *al-sariqah* (pencurian), *al-intihab* (perampasan), *al-ikhtilas* (pencopetan) dan *al-ghasab* (penguasaan secara

¹⁵ Intelektual, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”

tidak sah). Pelanggaran terhadap hak cipta bisa dikategorikan sebagai pencurian dalam hukum islam. Konsep pencurian dalam hukum islam adalah mengambil harta orang lain secara tidak sah untuk dinikmati dan dikuasai tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Dalam Islam, dapat digariskan bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang sah (benar dan halal) seperti; harta yang diperoleh dari hasil kerja keras, harta yang diambil dari menghidupkan tanah mati, harta yang diperoleh dari waris, wasiat, dan lain sebagainya, adalah wajib dilindungi oleh pemerintah dan hukum, sebagaimana hak cipta adalah bagian dari hak milik. Pelanggaran terhadap hak cipta terjadi, di samping faktor komersial, juga terjadi karena kurangnya pengertian dan kesadaran masyarakat, bahwa hak cipta merupakan *milk al-tam* (hak sempurna) bagi penciptanya.¹⁶

Jika ditinjau dalam hukum islam, bentuk pelanggaran terhadap hak cipta masuk dalam ranah *ghasab*, *sariqah*, pembajakan, dan *khianat*.

a. *Ghasab*

Ghasab menurut arti Bahasa Arab adalah mengambil sesuatu dengan cara *dhâlim* yang dilakukannya dengan terang-terangan. Sedangkan menurut arti *syar'i* adalah menguasai hak orang lain bukan dengan cara yang dibenarkan akan tetapi secara *dhâlim* yang dilakukannya dengan terang-terangan bukan diam-diam. Menggunakan hak orang lain baik berupa harta seperti memakai sandal orang lain atau kendaraan orang lain tanpa izin pemiliknya, atau suatu kemanfaatan seperti menggunakan lagu orang lain tanpa izin pemiliknya, dan termasuk *ghasab* tindakan apapun yang dapat mencegah seseorang dari mendapatkan haknya walaupun dia tidak menguasainya hanya bersifat sementara.

¹⁶ Febri Dwi Setyawan, "Perlindungan Hak Cipta Atas Program Televisi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (Perspektif Fikih Jinayah)," 399.

Lain halnya kalau menggunakan hak orang lain tanpa izin pemiliknya tapi dibenarkan oleh agama seperti jika seseorang mendapati barang miliknya yang dirampas orang lain maka boleh dia mengambilnya begitu saja walaupun tanpa sepengetahuan atau izin dari orang yang merampasnya, karena pada hakikatnya.¹⁷

Sedangkan dalil diharamkan pekerjaan *ghasab* atau menggunakan hak orang lain tanpa izin dari pemiliknya adalah sebagai berikut :

Firman Allah Swt Q.S Al-Baqarah ayat 188;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ¹⁸

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Secara tradisional, *ghasab* merujuk pada penguasaan harta fisik orang lain secara paksa. Namun, fukaha kontemporer memperluas definisinya untuk mencakup perampasan hak dan manfaat fisik dan non-fisik. Menggunakan sebuah perangkat lunak, karya lagu atau musik dan buku adalah merampas hak eksklusif pemilik untuk mengambil manfaat ekonomi dari karya pencipta.¹⁹

b. *Sariqah*

Ulama memberikan definisi *sariqah* ialah sebagai pengambilan seseorang yang baligh berupa sesuatu milik orang lain yang terjaga

¹⁷ Segaf Hasan Baharun, *Fiqh Muamalat Kajian Fiqh Muamalat Dalam Madzhab Imam Syafi'i Ra.* (Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah, t.t.).

¹⁸ "Qur'an Kemenag," diakses 21 Januari 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=188&to=188>.

¹⁹ Mar'atus Sholiha dan Rifqi, "Fiqh Analysis and Socio-Economic Factors in the Sale, Purchase, and Use of Pirated Goods," *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies* 1, no. 2 (2025): 51, <https://doi.org/10.61166/lpi.v1i2.2>.

(*muharaz*) sampai pada nisabnya atau harganya mencapai nisab, tidak ada kongsiannya sedikit pun dari hasil curian itu atau kemiripan dengan miliknya dengan cara tersembunyi dengan sengaja.²⁰

Menurut abd. al-rahman al-jaziri rukun *sariqah* ialah sebagai berikut:

- 1) Pencuri
- 2) Barang atau harta yang dicuri
- 3) Perbuatan mencuri

Dalam hal perbuatan mencuri, abd. al-qadir ‘awdah mensyaratkan bahwa pencurian ialah mengambil secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi terhadap sesuatu (barang) tanpa diketahui oleh pemiliknya atau tanpa kerelaan pemilik. Adapun dalam hal objek pencurian atau barang yang dicuri, ulama menetapkan beberapa kriteria, diantaranya :

- 1) Sesuatu yang dicuri bukan barang syubhat, jika barang syubhat, maka pencuri tidak bisa divonis potong tangan.
- 2) Sesuatu yang diambil adalah harta. Jikalau yang diambil bukan harta maka pencurian itu tidak dianggap pencurian yang sempurna.
- 3) *Mal mutaqawwim* (harta yang mempunyai harga). Adapun yang dimaksud dengan *mal* adalah sesuatu yang bisa dikembangkan. Sedangkan *mutaqawwim* ialah sesuatu yang mempunyai harga/nilai.
- 4) *Muqaddar* (ukuran dari segi harganya). Agar mengetahui terhadap gambaran pencurian, maka tentunya harus dijelaskan dan dipahami tentang kadar nisab terlebih dahulu. Menurut imam hanafiyah nisabnya adalah satu dinar sampai sepuluh dinar. Imam malikiyyah berpendapat bahwa nisabnya tiga

²⁰ Fauzi, *Teori Hak, Harta dan Istislahi Serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer* (Prenada Media, 2017), 193.

dirham. imam syafi'iyah berpendapat bahwa nisabnya seperempat dinar. Sedangkan imam Ahmad bin hanbal menganggap bahwa seperempat dinar atau tiga dirham ialah nisabnya.

- 5) Harta tersebut milik orang lain. Jikalau harta itu milik pencuri, maka tidak dianggap sebagai pencurian walaupun mengambil secara sembunyi-sembunyi.²¹

Ibnu Rusyd yang mendefinisikan pencurian sebagai tindakan mengambil harta milik orang lain yang tersimpan yang tidak dipercayakan kepadanya. Tempat menyimpan harta (*al-hirz*) ialah tempat yang dimana harta tersebut diletakkan dengan aman. Hak cipta adalah hak yang memiliki nilai materi, sehingga hak cipta disamakan dengan hak kebendaan lainnya. Menurut Abdurrahman Al-Jaziry bahwa *al-hirz* (tempat penyimpanan harta) adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan tempat simpanan yang dikenal oleh masyarakat, dan setiap sesuatu yang melindungi harta. Ahmad Fathi Al-Bahnasy membagi *hirz* menjadi dua macam yaitu :

- 1) berupa tempat yang digunakan untuk menyimpan harta, seperti rumah, peti, toko dan lain-lain.
- 2) berbentuk pengawasan atau pemeliharaan, Seperti seseorang yang duduk dan menjaga hartanya di pinggir jalan atau di masjid.

Oleh karena itu, Hak cipta adalah hak kebendaan yang berbentuk *abstrak* (maknawi) sehingga tempat penyimpanannya berbeda dengan harta benda yang berbentuk konkrit. Berdasarkan konsep *hirz* tersebut, maka hak cipta lagu dan musik berada pada tempat perlindungan serta penyimpanan harta berupa pengawasan dan pemeliharaan oleh pemerintah dan pemilik hak cipta. Oleh karena itu, Jika seseorang

²¹ *Teori Hak, Harta dan Istislahi Serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*, 193.

mengambil dari tempat penyimpanan tersebut berarti ia telah melakukan unsur pencurian.²²

c. Pembajakan

Dalam Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta disebutkan bahwa pembajakan adalah bentuk pelanggaran terhadap hak cipta.²³ Definisi pembajakan adalah dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan ciptaan.

Istilah pembajakan dalam hak cipta tidak diatur secara tekstual di dalam sumber-sumber hukum Islam. Pembajakan tidak menyebutkan syarat terang-terangan atau diam-diam. Oleh karena itu, pembajakan bisa dilakukan secara terang-terangan dan dapat pula dilakukan secara sembunyi. Bila pembajakan tersebut dilakukan secara terang-terangan, maka dapat digolongkan kepada *al-ghasab*, *al-nahb*, atau *al-ikhtilâs*, tergantung kepada cara dan keadaan pengumuman atau perbanyakan ciptaan tersebut. Akan tetapi, bila pembajakan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka dapat pula disamakan dengan *sariqah* dengan ketentuan syarat-syarat lainnya terpenuhi.

Apabila pembajakan itu dilakukan dengan kekerasan, maka bisa dikelompokkan kepada *al-nahb*. Bila pembajakan itu dilakukan dengan kekerasan dan penganiayaan, maka dapat digolongkan kepada *al-ghasab*. Sedangkan pembajakan dengan cara *al-ikhtilâs* tidak mungkin dapat terjadi, karena biasanya yang bisa dicopet itu adalah benda material, bukan benda immaterial seperti halnya lagu dan musik. Adapun untuk melihat apakah pembajakan dapat disamakan dengan

²² Moh Ulumuddin, "Hak Cipta Dalam Diskursus Ekonomi Islam," At-Taḥdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah 7, no. 1 (2019): 123–24.

²³ "MUI - Majelis Ulama Indonesia - MUI - Majelis Ulama Indonesia."

sariqah, perlu dibahas dulu apakah dapat disamakan antara perbuatan mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan dengan mengeluarkan harta dari tempat penyimpanannya sebagai salah satu kriteria dari tindak pidana pencurian.²⁴

d. *Khianat*

Wahbah al-Zuhaili memberikan pengertian *khianat* adalah dengan segala sesuatu (tindakan atau upaya yang bersifat) melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan seperti tindakan pembantaian terhadap kaum muslimin atau sikap menampakkan permusuhan terhadap kaum muslimin.

Menurut ar-Ragib al-Isfahani seorang ahli bahasa Arab, khianat memiliki makna yang sama dengan munafik, tetapi berbeda pada pemakaiannya. Khianat adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya. Sementara munafik adalah suatu sikap *ambivalen*, di luar ia beriman tetapi di dalam hatinya ia kafir, mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan di dalam hatinya. Ungkapan khianat juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya. Khianat dalam masalah hak cipta berarti sikap melanggar suatu perjanjian atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya dan sudah disepakati sebelumnya.

Hal ini sejalan dengan Q.S Al-Anfal ayat 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ²⁵

²⁴ Ikhwan, *Pembajakan dalam Perspektif Hukum Islam*, 10, no. 2 (2011): 347–248.

²⁵“Qur’an Kemenag,” diakses 21 Januari 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/8?from=27&to=27>.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui”.

Kata *khianat* juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian atau melanggar perjanjian yang sudah disepakati.²⁶

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pelanggaran hak cipta dalam Islam terdiri atas beberapa macam, sehingga tidak bisa dimutlakkan sebagai bentuk pencurian saja. Jika kita kaitkan dengan pidana Islam maka seseorang yang mencetak dan memperbanyak sebuah hasil karya cipta seseorang tanpa izin berarti ia telah mengambil manfaat dari hak cipta pemiliknya, maka ini adalah merupakan bentuk pencurian jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jika dilakukan secara terang-terangan maka itu adalah bentuk *ghasab*. Sedangkan perbuatan terhadap melanggar perjanjian yang telah disepakati antara pencipta dan pihak lainnya disebut *khianat*.²⁷

2. Sanksi Pelanggaran Hak Cipta

Dalam Islam setiap perbuatan yang melanggar hukum maka akan mendapatkan sanksi sesuai perbuatan yang dilakukan. Penulis akan memberikan klasifikasi terhadap sanksi pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik dalam hukum islam.

Adapun Sanksi bagi pelaku pencurian, hal ini sebagaimana dalam Q.S Al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

²⁶ Mustika Alhamra, “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam,” Legitimasi 8, no. 1 (2019): 91.

²⁷Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam,” 268.

²⁸“Qur’an Kemenag,” diakses 21 Januari 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=38&to=38>.

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Dari ayat diatas bahwa konsekuensi seorang pelanggar pencurian harta itu ditentukan Allah swt yakni potong tangan. Akan tetapi, tidak semua bentuk pencurian tersebut diberi had potong tangan. Pelanggaran hak cipta yang mengandung unsur pencurian (*sariqah*) hanya dijatuhi dengan sanksi hukuman *ta'zir*.²⁹ Penggolongan hukuman *ta'zir* terhadap pelaku pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik didasarkan serta diperkuat atas beberapa tiga point alasan sebagai berikut:

- a. Hukuman terhadap pelanggaran hak cipta belum ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadis.
- b. Pencipta boleh memaafkan seseorang yang melakukan pelanggaran agar terlepas dari tuntutan pengadilan.
- c. Hukuman *ta'zir* memerlukan pertimbangan terhadap bentuk kejahatan hak cipta yang dilakukan serta keadaan pelaku itu sendiri.³⁰

Sanksi jarimah *ta'zir* secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terwujudnya kemaslahatan umat. Prinsip utama penetapan jarimah *ta'zir* yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum serta melindungi semua masyarakat dari *kemadharatan* (bahaya). Disamping itu, penegakan jarimah *ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'i*. Hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang terdiri dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang paling berat. Dalam hal ini hakim diberi wewenang untuk

²⁹ Indra Hamzah, “Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta Karya Lagu Di Kab. Pinrang (Analisi Jarimah Hudūd Al-Sariqah)” (undergraduate, Iain Parepare, 2023), 64, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5013/>.

³⁰ *Teori Hak, Harta dan Istislahi Serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*.

memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan kondisi jarimah serta diri pelaku.³¹

Hukuman *ta'zir* menurut pertimbangan *ulil amri* atau hakim dalam suatu tempat, bisa berbentuk :

- a. Dera (*jild*). Hukuman ini adalah hukuman dasar menurut hukum Islam, dera ialah hukuman yang digunakan dalam hukuman *hadd* dan *ta'zir*. Terlebih menjadi hukuman *ta'zir* yang paling sesuai dengan pelaku kejahatan berbahaya.
- b. Penjara (*Habs*). Hukuman penjara terbagi dalam dua kategori :
 - 1) *Habs Muhaddad al-Muddah* yaitu dipenjara dengan batas waktu tertentu. Hukuman ini diperuntukkan terhadap kejahatan yang ringan.
 - 2) *Habs Ghair Muhaddad al-Muddah* ialah penjara seumur hidup. Bentuk hukuman ini diterapkan kepada penjahat yang sudah ahli/profesional, sudah biasa melakukannya dan tidak pernah jera apabila sudah sering dijatuhi hukuman biasa.³²

Adapun sanksi jarimah *ta'zir* dalam ranah harta. Imam Ibnu Taimiyah memberikan klasifikasi hukuman *ta'zir* berupa harta menjadi tiga bagian dengan memperhatikan *atsar* (pengaruhnya) terhadap harta, yaitu:

- a. *Al-Itlaf* (Menghancurkannya)
- b. *Al-ghayir* (Mengubahnya)
- c. *Al-Tamlik* (Memilikinya)³³

³¹ Darsi dan Halil Husairi, “*Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat*,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2018): 61–62, <https://doi.org/10.32694/qst.v16i2.787>.

³² *Teori Hak, Harta dan Istislahi Serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*.

³³ Alhamra, “*Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam*,” 99.

Seperti halnya pencurian, pembajakan lagu juga tidak dapat dikenakan hukuman potong tangan karena tidak memenuhi beberapa syarat dalam penjatuhan *had* diantaranya harta yang dicuri haruslah berada di tempat penyimpanan dan harta yang dicuri mencapai *nishab*. Sanksi *ta'zir* yang diberikan bagi pelaku pembajakan lagu bisa berupa pembayaran denda ataupun hukuman penjara berdasarkan pertimbangan dewan hakim atau penguasa.³⁴ Sanksi bisa berbentuk berupa celaan, kurungan, penjara, denda, penyitaan harta, dan bentuk hukuman lainnya.

³⁴ Hamzah, “Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta Karya Lagu Di Kab. Pinrang (Analisis Jarimah Hudūd Al-Sariqah),” 64.